

## BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 33 TAHUN 2021

### TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BATANG,

### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

# Menginat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Batang.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- 9. SKPD Pengampu adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
- 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak BUD Kabupaten Batang.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 15. Bantuan Sosial selanjutnya disebut Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- 18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD, SKPD Pengampu dan penerima Hibah, penerima Bansos dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pemberian dan pengelolaan Hibah dan Bansos diselenggarakan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

# BAB II HIBAH

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa barang, uang, dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD Pengampu atas nama Bupati.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) kepada Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) kepada satuan pendidikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasional pendidikan untuk menjamin terselenggaranya standar minimal pelayanan pendidikan; dan
    - 3) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

# Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;

- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan dan lembaga;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan
- g. partai politik.

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Pengampu sesuai dengan kewenangannya.
  - d. Koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah Kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan dengan persyaratan:
  - a. wilayah kerja berada dalam Daerah; dan
  - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya.
  - c. Hibah kepada Pemerintah dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
  - d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) kepada Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) partai politik dan/atau
- 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
- e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- f. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan:
  - a. Mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit:
    - 1. latar belakang;
    - 2. maksud dan tujuan;
    - 3. rincian rencana kegiatan;dan
    - 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
  - kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah/kepala desa atau camat dan atau SKPD Pengampu sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
  - c. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan surat keterangan dari organisasi induknya;
  - d. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
  - e. badan dan lembaga yang berbentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat melampirkan:
    - 1. surat Keputusan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
    - 2. surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan/Lembaga/Yayasan/PKK Desa/Organisasi Masyarakat yang memiliki Badan Hukum.
  - f. berkedudukan dalam wilayah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Daerah dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - g. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
  - h. melampirkan fotokopi KTP dan KK ketua dan bendahara; dan
  - i. fotokopi rekening bank atas nama organisasi.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan:
  - a. Mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit:
    - 1. latar belakang;
    - 2. maksud dan tujuan;
    - 3. rincian rencana kegiatan;
    - 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah; dan
    - 5. dokumen lain yang sesuai dengan bidangnya.
  - b. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia atau Surat Keterangan Terdaftar dari instansi yang berwenang;
  - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
  - d. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
  - e. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;

- f. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku:
- g. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan surat keterangan dari induk organisasinya;
- h. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
- i. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
- j. melampirkan fotokopi KTP dan KK ketua dan bendahara; dan
- k. surat tanggung jawab mutlak bermaterai cukup dari organisasi kemasyarakatan tentang kebenaran data yang diusulkan.
- (4) Hibah Kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD Pengampu dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Pengampu.
- (2) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Pengampu.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Mei tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bulan April tahun berkenaan maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (6) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (7) Bupati menunjuk SKPD Pengampu sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Kepala SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam bentuk *checklist* yang berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 10

SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (7) terdiri dari:

a. Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;

- b. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perekonomian;
- c. Hibah di bidang pendidikan dilaksanakan oleh SKPD yang yang membidangi kewenangan dan urusan pendidikan;
- d. Hibah di bidang kesehatan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kesehatan;
- e. Hibah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Hibah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Hibah di bidang sosial dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan sosial;
- h. Hibah di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan ketenagakerjaan;
- Hibah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemberdayaaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- j. Hibah di bidang pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pangan;
- k. Hibah di bidang pertanian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pertanian;
- l. Hibah di bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan lingkungan hidup;
- m. Hibah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. Hibah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o. Hibah di bidang perhubungan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perhubungan;
- p. Hibah di bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan komunikasi dan informatika;
- q. Hibah di bidang usaha koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- r. Hibah di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan penanaman modal;
- s. Hibah di bidang pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pariwisata;
- t. Hibah di bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kepemudaan dan olahraga;
- u. Hibah di bidang statistik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan statistik;
- v. Hibah di bidang kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kebudayaan;
- w. Hibah di bidang perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perpustakaan;
- x. Hibah di bidang kearsipan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kearsipan;
- y. Hibah di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kelautan dan perikanan;

- z. Hibah di bidang perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perdagangan;
- aa. Hibah di bidang perindutrian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan perindustrian;
- bb. Hibah di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan transmigrasi;
- cc. Hibah di bidang keagamaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan kesejahteraan rakyat; dan
- dd. Hibah di bidang Pemerintahan Umum dan Politik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kewenangan dan urusan pemerintahan umum dan politik.

- (1) Evaluasi dan verifikasi kepala SKPD Pengampu dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan atau jasa.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

# Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD Pengampu.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD Pengampu dan penerima Hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah.
- (4) Kepala SKPD menandatangani NPHD hibah berupa uang, barang dan jasa.

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah;
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas;
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).;
- (5) Pakta integritas Hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima Hibah dan mengetahui kepala SPKD;

- (1) SKPD Pengampu menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pencairan hibah yang terdiri atas:
  - a. Keputusan Bupati tentang Daftar Alokasi dan Penerima Hibah Uang sesuai SKPD Pengampu;
  - b. surat persetujuan pencairan hibah dari Bupati;
  - c. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD;
  - d. proposal calon penerima hibah;
  - e. naskah perjanjian hibah Daerah bermaterai cukup, antara kepala SKPD Pengampu dengan penerima;
  - f. pakta integritas bermaterai cukup dari penerima;
  - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima Hibah, bermaterai cukup;
  - h. berita acara serah terima bermaterai:
  - i. fotokopi rekening bank calon penerima hibah yang masih aktif; dan
  - j. kuitansi penerimaan hibah bermaterai.
- (2) Kelengkapan berkas pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Hibah partai politik terdiri dari:
  - a. keputusan Bupati tentang Daftar Alokasi Penerima Bantuan;
  - b. persetujuan pencairan Hibah dari Bupati;
  - c. proposal;
  - d. rekapitulasi besaran bantuan;
  - e. rekapitulasi Kelengkapan Administrasi;
  - f. berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi;
  - g. berita Acara penyerahan Hibah partai politik;
  - h. kuitansi penerimaan hibah bermaterai; dan
  - i. fotokopi rekening bank partai politik;
- (3) Berkas pencairan Hibah dari penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disimpan oleh SKPD Pengampu.
- (4) SKPD Pengampu menyampaikan permohonan pencairan kepada PPKD dilampiri:
  - a. SPP-SPM;
  - b. Surat persetujuan Hibah dari dari Bupati:
  - c. tanda bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
  - d. rekapitulasi daftar penerimaan dana Hibah (Daftar penerima dana hibah, jika penerima lebih dari satu);
  - e. fotokopi rekening bank calon penerima hibah;
  - f. fotokopi DPA;
  - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari SKPD Pengampu; dan
  - h. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- (5) Untuk permohonan pencairan hibah partai politik kepada PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah, apabila lengkap dan benar, BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk ditransfer pada rekening bank penerima Hibah.

### Pasal 15

Hibah yang bersumber dari dana transfer Non DAU pelaksanaannya menyesuaikan dengan petunjuk teknisnya.

# Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 16

- (1) Penerima Hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD Pengampu dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Pengampu.

### Pasal 17

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:

- a. permohonan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.

#### Pasal 18

- (1) Penerima Hibah wajib mempertanggungjawabkan secara formil dan materil atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan Hibah berupa uang meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang;
  - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
  - a. laporan penggunaan Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa; dan
  - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- (4) Pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Pengampu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Realisasi Hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

# BAB III BANSOS

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bansos dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bansos.
- (3) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima bantuan, seperti:
  - a. beasiswa bagi anak miskin;
  - b. yayasan pengelola yatim piatu;
  - c. nelayan miskin;
  - d. masyarakat lanjut usia;
  - e. masyarakat terlantar;
  - f. masyarakat cacat berat;
  - g. tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu;
  - h. bantuan biaya pendidikan menengah bagi peserta didik atau mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin;
  - i. masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni, sanitasi, dan/atau air minum;
  - j. santunan kematian bagi warga miskin;
  - k. bantuan operasional pengobatan bagi warga miskin;
  - 1. anak yatim, piatu, yatim piatu;
  - m. warga miskin yang terkena bencana;
  - n. pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah dan posyandu balita; dan
  - o. keluarga pekerja migrain Indonesia yang terkena musibah.
- (4) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (5) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahn wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat.

### Pasal 22

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

a. individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

#### Pasal 23

- (1) Bansos berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

- (1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. individu:
    - 1. kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah;
    - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
    - 3. penerima Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi, dan air minum terdaftar pada *database*;
    - 4. berdomisili di Kabupaten Batang; dan/atau
    - 5. bukti dokumen pekerja migran Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
  - b. keluarga:
    - 1. memiliki KTP dan KK Kabupaten Batang;
    - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):
    - 3. berdomisili di Daerah.
  - c. kelompok masyarakat:
    - 1. memiliki KTP dan KK Daerah; dan
    - 2. diketahui oleh lurah/kepala desa.

- d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial:
  - 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;
  - 2. Keputusan pendirian/pembentukan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Batang;
  - 4. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas; dan
  - 5. memiliki rekening bank atas nama organisasi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bansos meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan;
  - f. penanggulangan bencana; dan
  - g. perbaikan gizi anak.

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (7) Perbaikan gizi anak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (6) huruf g, merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak.

# Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 26

- (1) Penganggaran belanja bansos dianggarkan pada SKPD Pengampu dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Pengampu.
- (2) Penganggaran belanja bansos tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD di Belanja Tidak Terduga
- (3) Usulan permintaan atas bansos tidak terencana dilakukan oleh SKPD Pengampu
- (4) Bupati menunjuk SKPD Pengampu sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya,
- (6) Kepala SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi kelayakan penerima dan besaran Bansos yang akan diberikan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 27

SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (4) terdiri atas:

- a. Bansos Pembangunan Prasarana Sanitasi dan air minum diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah;
- b. Bansos Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah;
- c. Bansos Pemberian Makanan Tambahan Posyandu diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah;
- d. Bansos Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- e. Bansos Asistensi Sosial bagi Penyandang Cacat Berat diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- f. Bansos Rehab Rumah Tidak Layak Huni diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah;
- g. Bansos Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin yang Meninggal Dunia diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- h. Bansos Penyandang Masalah Sosial untuk Operasional Pengobatan dan Darurat Rumah Tangga Akibat Bencana diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- i. Bansos untuk Santunan Anak Yatim Piatu diampu oleh Dinas Sosial Daerah;
- j. Bansos biaya pendidikan/beasiswa bagi peserta didik atau mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- k. Bansos Penyandang Masalah Sosial untuk Transport Orang Terlantar diampu oleh Dinas Sosial Daerah; dan
- l. Bansos bidang ketenagakerjaan, anak buah kapal, dan pekerja migran Indonesia yang terkena musibah di ampu dinas ketenagakerjaan Daerah.

- (1) Evaluasi dan verifikasi bansos kepala SKPD Pengampu dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bansos dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bansos berupa uang, dan barang.

#### Pasal 29

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bansos dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan anggaran Bansos berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD Pengampu.
- (2) Untuk dapat memperoleh Bansos, anggota atau kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui SKPD Pengampu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (3).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD Pengampu melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk menentukan besaran Bansos yang akan direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan.

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bansos dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan atau penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima Bansos yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bansos kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD Pengampu.
- (4) Pencairan Bansos yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (5) Dalam hal Bansos berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang.

- (1) SKPD Pengampu menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pencairan Bansos yang direncanakan untuk individu atau keluarga yang terdiri atas:
  - a. keputusan Bupati tentang Daftar Alokasi dan Penerima Bansos berupa Uang sesuai SKPD Pengampu;
  - b. surat persetujuan pencairan Bansos dari Bupati;
  - c. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD; dan
  - d. kuitansi penerimaan Bansos bermaterai.
- (2) SKPD Pengampu menyiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pencairan Bansos yang direncanakan untuk kelompok masyarakat yang terdiri atas:
  - a. keputusan Bupati tentang Daftar Alokasi dan Penerima Bansos berupa Uang sesuai SKPD Pengampu;
  - b. surat persetujuan pencairan Bansos dari Bupati;
  - c. daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD;
  - d. proposal calon penerima Bansos;
  - e. pakta integritas bermaterai cukup;
  - f. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima;
  - g. berita acara serah terima bermaterai;
  - h. fotokopi rekening bank calon penerima Bansos; dan
  - i. kuitansi penerimaan Bansos bermaterai.
- (3) Berkas pencairan Bansos dari penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disimpan oleh SKPD Pengampu.
- (4) Dalam hal pencairan bantuan melalui LS SKPD Pengampu menyampaikan permohonan pencairan kepada PPKD dilampiri:
  - a. SPP-SPM;
  - b. surat persetujuan pencairan Bansos dari Bupati;
  - c. tanda bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh PA, PPTK dan Bendahara pengeluaran;
  - d. rekapitulasi daftar penerimaan Bansos/daftar rencana penggunaan dana yang akan dicairkan dari SKPD Pengampu;
  - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak PA/KPA;
  - f. surat pernyataan verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
  - g. surat keterangan DAK untuk bansos yang berasal dari DAK;
  - h. fotokopi rekening bank calon penerima Bansos;
  - i. fotokopi SPD; dan
  - j. fotokopi DPA.

### Pasal 33

Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD Pengampu dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- c. pencairan dilakukan dengan mekanisme tambah uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD Pengampu.

### Pasal 34

Bansos yang bersumber dari dana transfer Non DAU pelaksanaannya menyesuaikan dengan petunjuk teknisnya.

# Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 35

- (1) Penerima Bansos berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Bupati melalui kepala SKPD Pengampu;
- (2) Bansos berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bansos pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Pengampu.

## Pasal 36

- (1) SKPD Pengampu membuat rekapitulasi penyaluran Bansos kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan ke PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bansos yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

### Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bansos meliputi:
  - a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima Bansos atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bansos;
  - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Bansos dan diketahui oleh Kepala SKPD Pengampu yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian Bansos berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bansos berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bansos bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (1) Penerima Bansos wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan Bansos yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bansos meliputi:
  - a. tanda terima bantuan yang diketahui oleh Kepala Desa/lurah setempat;
  - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Bansos dan diketahui oleh Kepala SKPD Pengampu yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima Bansos berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bansos berupa barang.
- (3) Untuk pencairan Bansos sampai dengan akhir November, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 hari setelah uang diterima.
- (4) Untuk pencairan Bansos pada bulan Desember, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan

- kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bansos selaku obyek pemeriksaan.

- (1) Realisasi Bansos dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 40

Realisasi Bansos berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

# BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 41

- (1) SKPD Pengampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian Hibah dan Bansos.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

# BAB V SANKSI

- (1) Terhadap Penerima Hibah uang dan Bansos yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai usulan dalam proposal sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan, SKPD Pengampu melakukan pembinaan dan teguran untuk segera menggunakan dana dimaksud.
- (2) Jika sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya, penerima belum menggunakan dana dan belum mengirimkan laporan pertanggungjawaban, SKPD Pengampu melakukan teguran tertulis pertama sampai dengan ketiga dan pembinaan langsung kepada penerima.
- (3) Teguran tertulis pertama sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis pertama disampaikan kepada penerima yang belum mengirimkan laporan untuk kurun waktu dari tanggal 11 Januari sampai dengan akhir bulan Januari;
  - b. teguran tertulis kedua disampaikan kepada penerima yang belum mengirimkan laporan untuk kurun waktu dari tanggal 1 Pebruari sampai dengan akhir bulan Pebruari; dan
  - c. teguran tertulis ketiga disampaikan kepada penerima yang belum mengirimkan laporan untuk kurun waktu dari tanggal 16 Pebruari sampai dengan akhir bulan Februari.

- (4) Jika sampai dengan teguran ketiga sebagaimana ayat (2) penerima Hibah atau bantuan sosial belum menyampaikan laporan, Kepala SKPD Pengampu melaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Inspektorat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penerima tidak melaksanakan kegiatan dan/atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dana sesuai dengan usulan dalam proposal, penerima mengembalikan dana yang diterima dan tidak diberi hibah atau Bansos selama 3 (tiga) tahun anggaran berikutnya.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 62) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 9);
- b. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
- c. Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 68);
- d. Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 72);
- e. Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 29 April 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19671008 199203 1 014